

PERSYARATAN USULAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

I. Persyaratan Akademik

1. Pengusulan kenaikan jabatan akademik/angka kredit jenjang pendidikan minimal Magister (S2) dengan IPK 3,00 atau yang sederajat dari perguruan tinggi atau program studi dalam negeri yang terakreditasi paling rendah B;
2. Ijazah dari Perguruan Tinggi luar negeri harus mendapat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud;
3. Penggunaan gelar mengacu pada SK Mendiknas Nomor 178 Tahun 2001 tentang gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi;
4. Pengajuan jabatan akademik pertama kali minimal telah melaksanakan kegiatan Tri Dharma selama 1 tahun sejak SK penetapan yayasan dengan kualifikasi pendidikan Magister (S2) atau yang sederajat;
5. Pengajuan kenaikan jabatan akademik ke profesor paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah doktor (S3)

II. Persyaratan Administrasi

1. Surat pengantar dari Rektor atau Ketua atau Direktur;
2. Bukti printout NIDN;
3. Asli Daftar Kegiatan Penelitian;
4. Asli Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah;
5. Asli DUPAK yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
6. Asli resume usul penetapan angka kredit;
7. Asli Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah;
8. Asli Lembar Hasil Penilaian Karya Ilmiah *Peer Review*, yang dilakukan oleh paling sedikit dua orang dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dengan pengajuannya;
9. Bukti Unggah Karya Ilmiah usulan kenaikan jabatan akademik/angka kredit dosen pada portal Garuda, portal Perguruan Tinggi, portal jurnal yang bersangkutan atau portal lainnya; (**alamat web unggah/bukti print out unggah jurnal yang memuat alamat web**);
10. Foto copy ijazah dan transkrip S1, S2 dan/atau S3, disahkan pejabat yang berwenang, serta SK Akreditasi program studi;
11. Foto copy surat keputusan pemberian tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
12. Foto copy surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
13. Foto copy Surat keputusan pengangkatan dosen tetap oleh yayasan, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
14. Foto copy keputusan PAK terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
15. Foto copy surat keputusan jabatan terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
16. Foto copi SK dosen PNS Dpk, Keputusan Kepala BKN penetapan NIP Baru, SK Pangkat terakhir, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 tahun terakhir, serta Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang disahkan pejabat yang berwenang, bagi *dosen PNS Dpk*;
17. Asli Pakta Integritas;
18. Asli Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Perguruan Tinggi/Kriteria;
19. Daftar hadir anggota Senat;
20. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran;
21. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat;
22. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi;
23. Asli dan Copy jurnal/karya ilmiah;

Catatan :

- Semua persyaratan pada butir di atas, secara berurutan dimasukkan dalam satu *Map Snelhecter* warna kuning sebanyak 2 rangkap
- Data pendukung Kegiatan Pendidikan Pengajaran, Pengabdian pada masyarakat serta penunjang tri dharma perguruan tinggi rangkap satu (legalisir)